

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya pemberhentian direksi melalui rapat umum pemegang saham luar biasa secara dibawah tangan pada perseroan terbatas dilakukan atas keinginan para pemegang saham, namun tidak diketahui alasan mengapa dilakukan pemberhentian direksi tersebut dilakukan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 105 ayat 1 UUPT yang menyatakan pemberhentian direksi harus disertai alasan.
2. Proses pemberhentian direksi melalui rapat Umum pemegang saham luar biasa yang aktanya dibuat dibawah tangan yang dilakukan oleh PT. IBR tidak sesuai dengan ketentuan pemanggilan formil yang diatur didalam UUPT, hal ini menimbulkan cacat formil dalam pelaksanaan RUPS luar biasa, yang berakibat kepada akta pernyataan keputusan rapat yang telah dinyatakan di dalam akta notaris tidak lagi menjadi suatu akta otentik, sehingga akta tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalannya melalui pengadilan.
3. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat formil dalam pemanggilan RUPS tersebut, maka RUPS tersebut dapat dibatalkan melalui RUPS berikutnya dan atau melalui upaya hukum dalam hal ini pengadilan. Sedangkan Direksi yang dirugikan akibat keputusan pemberhentian secara sepihak tersebut dapat menuntut kompensasi atas pemberhentiannya. Akta yang dibuat mengenai RUPS tersebut juga tidak berkekuatan hukum sebagaimana mestinya dan juga berakibat pada pencabutan pengesahan yang telah diajukan kepada menteri yang kemudian telah disahkan di dalam berita lembaran negara

B. Saran

1. Pemberhentian Direksi perseroan hendaknya selalu mengikuti peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemberhentian direksi suatu perseroan hendaknya disebutkan dengan jelas alasan pemberhentian dari direksi tersebut. Terhadap Direksi yang akan diberhentikan, diberi kesempatan untuk membela diri di dalam forum RUPS tersebut dan untuk menghindari adanya gugatan hukum oleh karena salah satu pihak merasa dirugikan yang pada akhirnya akan merugikan perseroan, hendaknya segala kebijaksanaan perseroan baik yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan diberitahukan kepada semua pihak yang terkait dan juga selalu mengikutsertakan organ-organ yang berada didalam perusahaan;
2. Akta RUPS semestinya dibuat didalam akta notaris, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak. Dan hendaknya notaris sebagai pihak yang melakukan pembuatan akta lebih memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur di dalam UUPT, karena hal ini menyangkut akta yang dibuatnya yang nantinya dapat merugikan kepentingan orang lain dan berujung sengketa, karena kedudukan dan fungsi notaris yang cukup penting dalam pembuatan akta PT, mengharuskan notaris meningkatkan keterampilan dan menjunjung tinggi norma-norma dan etika, untuk menghindari cacat atau dibatalkannya akta oleh Pengadilan.
3. Hendaknya Undang-undang lebih memperjelas serta mempertegas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, karena istilah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hanya ditemukan didalam penjelasan Pasal 78 UUPT dan hendaknya pemberhentian direksi dilakukan dengan terbuka, disertai dengan alasan yang jelas dan diikuti dengan pemberian kesempatan bagi direksi yang

diberhentikan untuk memberikan pendapat sehingga tidak lagi menimbulkan kecacatan di kemudian hari.

